



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu adanya aturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi yang dapat dijadikan sebagai pedoman akademik di Universitas Riau;
- b. bahwa peraturan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing Fakultas, Program dan Unit lainnya dalam lingkungan Universitas Riau serta tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
16. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS RIAU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, Program Studi, Universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran.
2. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah ditentukan oleh Program Studi.
3. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya.
4. Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan hak otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Spesialis dan Profesi Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan Universitas.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.

9. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
10. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi Komunikasi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama, dan Informasi.
11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
12. Bagian adalah himpunan sumber daya di Fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Dosen Penasehat Akademik MBKM adalah dosen tetap Universitas yang berstatus aktif dan tidak dalam tugas belajar, yang telah ditetapkan oleh program studi pada semester satu.
15. Dosen Pembimbing Program MBKM adalah dosen tetap Universitas yang berstatus aktif dan tidak dalam tugas belajar, membimbing mahasiswa dalam program MBKM yang ditetapkan oleh koordinator Program Studi.
16. Dosen/Pembimbing/Supervisor Mitra Program MBKM adalah seseorang yang ditunjuk oleh mitra dalam membimbing dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan program MBKM
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
18. Mitra adalah instansi atau institusi pelaksana program MBKM.
19. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh Universitas yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu periode jenjang pendidikan.

20. SKS adalah jumlah jam kegiatan merdeka belajar.
21. Pengakuan SKS adalah pengakuan program MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan beban SKS yang diambil, yang ditentukan oleh Ketua Program Studi.
22. Konversi SKS MBKM adalah penyetaraan beban program (SKS) MBKM ke dalam mata kuliah Program Studi atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditentukan oleh Koordinator Program Studi.
23. Pertukaran mahasiswa merdeka adalah pertukaran mahasiswa yang mengambil kelas atau semester di luar Program Studi baik di dalam Universitas maupun di luar Universitas berdasarkan kesepakatan bersama.
24. Magang adalah praktik kerja pada sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
25. Asistensi mengajar di sekolah adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas selama beberapa bulan.
26. Penelitian/riset adalah kegiatan penelitian akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
27. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Universitas baik di dalam maupun di luar negeri.
28. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan jual beli yang dikembangkan oleh mahasiswa secara mandiri dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai/karyawan.
29. Studi/proyek independen adalah kegiatan pengembangan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.
30. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata tematik adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya.

31. *Indonesian International Student Mobility Awards*; yaitu program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
32. MKWU adalah Mata Kuliah Wajib Umum yang terdiri dari empat mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.
33. MKU UNRI adalah Mata Kuliah Umum Universitas yang terdiri dari Literasi Digital, Bahasa Inggris, Budaya Melayu, Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Kewirausahaan, dan Kukerta.
34. Kegiatan Pembelajaran adalah kegiatan dalam kurikulum merdeka belajar yang memiliki bobot maksimum 20 SKS per semester sesuai dengan capaian pembelajaran.
35. Pembiayaan MBKM adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk pelaksanaan program MBKM
36. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan tinggi.

## BAB II

### TUJUAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)

#### Pasal 2

Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

### BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

#### Pasal 3

- (1) Standar penyelenggaraan MBKM mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi SN DIKTI
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Riau mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Standar penyelenggaraan merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global.
- (4) Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar

### BAB IV TUGAS PELAKSANA MBKM

#### Pasal 4

Universitas wajib:

- (1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk:
  - a. dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di Universitas maksimum 1 semester atau setara maksimum 20 SKS;
  - b. dapat mengambil SKS di luar Universitas maksimum 2 semester atau setara maksimum 40 SKS;
  - c. Penghitungan SKS sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik pelaksanaan program MBKM.
- (3) Menyiapkan sistem informasi terselenggaranya pelaksanaan MBKM di Universitas.
- (4) Membuat dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Program Studi.



#### Pasal 5

Fakultas wajib:

- (1) Menyelenggarakan pelaksanaan MBKM di tingkat Fakultas.
- (2) Membuat dokumen *Memorandum of Agreement* (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Program Studi.

#### Pasal 6

Jurusan wajib:

- (1) Memfasilitasi pelaksanaan MBKM
- (2) Melakukan koordinasi dengan Fakultas tentang pelaksanaan MBKM

#### Pasal 7

Program Studi wajib:

- (1) Menyusun kurikulum untuk implementasi program MBKM.
- (2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program MBKM.
- (3) Menyiapkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi di dalam Universitas dan luar Universitas beserta persyaratannya.
- (4) Melakukan ekuivalensi dalam bentuk pengakuan dan konversi mata kuliah dengan program MBKM.
- (5) Menyiapkan mata kuliah yang dapat dilaksanakan secara daring untuk memenuhi kekurangan SKS dari program MBKM.
- (6) Membuat dokumen *Memorandum of Agreement* (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Program Studi.

#### Pasal 8

##### Dosen Penasehat Akademik Program MBKM

Dosen Penasehat Akademik Program MBKM bertugas:

- (1) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan program MBKM
- (2) Melaporkan rencana kegiatan pelaksanaan MBKM mahasiswa ke Program Studi.
- (3) Mengevaluasi mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM

## Pasal 9

### Dosen Pembimbing Program MBKM

Dosen Pembimbing Program MBKM bertugas:

- (1) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
- (2) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan program MBKM.
- (3) Melaporkan kegiatan bimbingan mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM ke Program Studi.
- (4) Mengevaluasi dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan program MBKM bersama pembimbing mitra.

## Pasal 10

### Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

- a. Merencanakan program MBKM bersama Dosen penasehat Akademik.
- b. Melaporkan rencana program MBKM ke Program Studi.
- c. Mendaftar pada program MBKM yang akan diikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- d. Mengikuti program MBKM sesuai dengan panduan yang berlaku.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program MBKM kepada Program Studi dan penasehat akademik.

## Pasal 11

### Mitra

Mitra bertugas:

- (1) Membuat dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama perguruan tinggi/Fakultas/ Program Studi.
- (2) Melaksanakan program MBKM sesuai dengan dokumen kerja sama (SPK/MoU).

## Pasal 12

### Dosen Mitra Program MBKM

Dosen Mitra Program MBKM bertugas:

- (1) Membimbing dan mengajar mahasiswa dalam pelaksanaan program MBKM.

- (2) Mengevaluasi dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan program MBKM.

## BAB V

### BENTUK DAN MODEL PROGRAM MBKM

#### Pasal 13

##### Bentuk Program MBKM

Bentuk dan model program MBKM sebagai berikut:

- (1) Pertukaran mahasiswa merdeka; yaitu bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di dalam dan di luar Universitas yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dikoordinasi oleh Program Studi.
- (2) Magang Bersertifikat; yaitu bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa di tempat kerja agar mendapatkan *hardskills* diantaranya: keterampilan, *complex problem solving*, dan *analytical skills* dan *softskills* diantaranya: etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerjasama selama 1 hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
- (3) Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan; yaitu bentuk pembelajaran dalam kegiatan asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil selama 1 hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
- (4) Penelitian/riset; yaitu bentuk pembelajaran dalam kegiatan penelitian di bidang sains atau sosial humaniora yang dilakukan di lembaga riset atau pusat studi dalam jangka waktu 1 hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- (5) Proyek kemanusiaan; yaitu bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing selama maksimum 1 semester untuk 1 proyek kemanusiaan. Kegiatan ini dapat diambil kembali pada semester berikutnya. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
- (6) Kegiatan kewirausahaan; yaitu bentuk pembelajaran yang bertujuan melatih jiwa wirausaha mahasiswa secara mandiri selama 1 semester dan maksimum 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi bersama Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), dan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pendidikan (LPPMP).
- (7) Studi/proyek independen; yaitu bentuk pembelajaran untuk pengembangan proyek dengan topik sosial khusus yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama mahasiswa lainnya. Lama kegiatan adalah maksimum 1 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.
- (8) Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik; yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya yang dapat dilakukan dalam masa 1 semester hingga 2 semester. Capaian Pembelajaran kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (9) Program *Indonesian International Student Mobility Awards*; yaitu program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) kegiatan ini dikoordinasi oleh Program Studi.

## Pasal 14

### Model Program MBKM

Penerapan model pembelajaran program MBKM dalam kurikulum Program Studi dilaksanakan dengan model pembelajaran di Program Studi selama 4 semester yaitu pada semester 1 hingga semester 4; program MBKM baik di dalam maupun di luar UNRI dimulai pada semester 5; setelah mengikuti program MBKM, pembelajaran dapat dilakukan kembali di Program Studi pada semester berikutnya.

## BAB VI

### STRUKTUR KURIKULUM MBKM

## Pasal 15

### SKS KURIKULUM MBKM UNRI

Kurikulum MBKM UNRI dengan jumlah SKS lulus 144, terdiri atas:

- a. jumlah bobot belajar di luar Program Studi dalam UNRI maksimum 1 semester atau setara maksimum 20 SKS dengan konversi penyetaraan mata kuliah di tetapkan oleh Program Studi;
- b. jumlah bobot belajar di luar UNRI maksimum 2 semester atau setara maksimum 40 SKS dengan konversi penyetaraan mata kuliah ditetapkan oleh Program Studi;
- c. jumlah bobot Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) 8 SKS, terdiri atas:
  1. Pendidikan Agama 2 SKS (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Konghucu).
  2. Pendidikan Pancasila 2 SKS.
  3. Bahasa Indonesia 2 SKS.
  4. Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS.
- d. jumlah bobot Mata Kuliah Universitas (MKU) 12 SKS, terdiri atas:
  1. Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana 2 SKS;
  2. Budaya Melayu 2 SKS.
  3. Kewirausahaan 2 SKS.
  4. Literasi Digital 1 SKS.
  5. Bahasa Inggris 1 SKS.
  6. Kukerta 4 SKS.
- e. jumlah bobot mata kuliah Fakultas maksimum 14 SKS;

- f. jumlah bobot mata kuliah Program Studi minimum 50 SKS; dan
- g. dalam hal mata kuliah merdeka belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak di ambil penuh dapat diganti dengan mata kuliah Program Studi.

#### Pasal 16

##### SKS MBKM

- a. Setiap kegiatan MBKM diakui 20 SKS kecuali kegiatan pertukaran mahasiswa yang diakui sesuai dengan jumlah SKS yang diambil.
- b. Kegiatan MBKM 20 sks dapat direkognisi dalam bentuk pengakuan sks, konversi sks, atau pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dilakukan oleh Program Studi.

#### Pasal 17

##### PENGAKUAN DAN KONVERSI SKS MBKM

- (1) Pengakuan dan konversi SKS mahasiswa yang mengambil program MBKM berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Pengakuan SKS adalah pengakuan kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan beban SKS yang diambil yang ditentukan oleh koordinator Program Studi.
- (3) Konversi SKS adalah penyetaraan beban program (SKS) MBKM ke dalam mata kuliah Program Studi atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditentukan oleh Koordinator Program Studi.
- (4) Proses penyetaraan mata kuliah berupa proses penyesuaian kode, nama, dan bobot SKS mata kuliah yang diambil di luar Program Studi ke dalam mata kuliah pada kurikulum Program Studi.
- (5) Pengakuan dan konversi SKS mata kuliah program MBKM dilakukan oleh Program Studi.
- (6) Penyetaraan dan ekuivalensi SKS mata kuliah program MBKM pada ayat (5) hanya untuk mata kuliah Program Studi dan mata kuliah pilihan.
- (7) Persyaratan pengakuan dan konversi SKS sebagaimana yang dimaksud ayat (1), bila CPL dan CPMK terpenuhi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN MBKM

Pasal 18

- (1) Pembiayaan MBKM untuk program pertukaran mahasiswa yang melibatkan kedua belah pihak dan setara, maka pembayaran biaya penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan di Perguruan Tinggi mahasiswa terdaftar.
- (2) Pembiayaan MBKM untuk program pertukaran mahasiswa yang melibatkan kedua belah pihak dan tidak setara, maka biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan rektor.
- (3) Biaya hidup mahasiswa di Perguruan Tinggi tempat MBKM dilaksanakan ditanggung mahasiswa bersangkutan

BAB VIII  
PENJAMINAN MUTU

Pasal 19

Kebijakan dan Manual Mutu:

- (1) Kebijakan dan Manual Mutu
  - a. Kebijakan manual mutu Universitas Riau untuk Program MBKM terintegrasi dengan Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Riau
  - b. Kebijakan dan manual mutu Program MBKM mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Riau;
  - c. Pusat Jaminan Mutu (PJM) mengembangkan dan menyusun manual atau pedoman prosedur penjaminan mutu dan standar mutu MBKM dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
  - d. Kebijakan dan manual mutu Program MBKM yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing mitra, dan peserta magang
- (2) Penjaminan mutu MBKM berdasarkan:
  - a. Mutu kompetensi peserta;
  - b. Mutu pelaksanaan;
  - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
  - d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
  - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
  - f. Mutu penilaian
- (3) Monitoring dan Evaluasi program MBKM oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dilakukan secara periodik.

## Pasal 20

### Penilaian

- (1) Prinsip penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- (2) Aspek penilaian sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada ayat (1), maka aspek aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM meliputi *hardskills* dan *softskills*.

## Pasal 21

### Prosedur Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama Dosen/Pembimbing/Supervisor Mitra yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh dosen dan mahasiswa UNRI.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur khusus dalam Peraturan Rektor.
- (2) Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

